

**DILEMA PEMBUKTIAN DALAM UJI FORMIL DI MAHKAMAH
KONSTITUSI: MENAKAR PROSPEK PEMBUKTIAN TERBALIK**

SKRIPSI



Oleh
Adam Imam Hamdana
NIM. 1860103221090

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JANUARI 2026

**DILEMA PEMBUKTIAN DALAM UJI FORMIL DI MAHKAMAH
KONSTITUSI: MENAKAR PROSPEK PEMBUKTIAN TERBALIK**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh
program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Oleh
Adam Imam Hamdana
NIM. 1860103221090

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JANUARI 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Dilema Pembuktian Dalam Uji Formil Di Mahkamah
Konstitusi: Menakar Prospek Pembuktian Terbalik” yang ditulis oleh Adam
Imam Hamdana (NIM 1860103221090) ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan.

Tulungagung, 05 Januari 2026

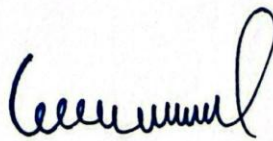
Dosen Pembimbing



INDRI HADISISWATI, S.H, M.H.
NIP. 196501261999032001

Mengetahui,

Koordinator Progam Studi



Muksin, M.H
NIP. 198904112019031015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Imam Hamdana
NIM : 1860103221090
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas/Program : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 12 Januari 2026

menyatakan,



Adam Imam Hamdana
NIM.1860103221090



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM IMAM HAMDANA
NIM : 18610103221090
Jurusan : HUKUM TATA NEFAKA
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (SKRIPSI) yang berjudul:

DILEMA PEMBUKTIAN DALAM UJI FORMIL DI
MAHKAMAH KONSTITUSI : MENAKAR PROSPEK
PEMBUKTIAN TERBALIK

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 18 FEBRUARI 2026
Yang Menyatakan,



Nama terang dan tanda tangan
ADAM IMAM HAMDANA.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Dilema Pembuktian dalam Uji Formil di Mahkamah Konstitusi: Menakar Prospek Pembuktian Terbalik" yang ditulis oleh Adam Imam Hamdana ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari Jumat tanggal 23 bulan Januari 2026, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara.

DEWAN PENGUJI

Dewan Penguji

Ketua Penguji

(Hj. Indri Hadisiswati, S.H, M.H.)
NIP 196501261999032001

Penguji Utama

(Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H, M.Hum.)
NIP 196411052001121001

Sekretaris Penguji

(Ulil Manaqib, S.H, M.H.)

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag
NIP. 197007202000031001

MOTTO

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, tetapi tidak di hadapan penegak hukum. Pengadilan adalah tempat mencari keadilan, tapi bukan tempat menemukannya”¹

- Gandjar Laksmiana Bonaprapta-

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun,” Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara sempurna. Sebagai wujud rasa syukur, bakti, dan penghormatan yang setulus-tulusnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah membersamai perjalanan penulis. Kehadiran dan peran setiap pihak tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini. Atas dasar itulah, ungkapan terima kasih dan penghormatan penulis sampaikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Abah dan Ibuk, selaku orang tua hebat penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan penulis. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama yang meneguhkan langkah penulis, baik dalam menempuh pendidikan maupun dalam menjalani berbagai tantangan kehidupan.
2. Keluarga besar penulis, termasuk Emak, Kakung, Mbah, Pakpoh, Bupoh, Pakdhe, Budhe, Paklik, Bibik, Adik-adik tercinta serta seluruh anggota keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dukungan yang senantiasa diberikan menjadi sumber semangat dan penguat bagi penulis dalam menempuh proses pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Bapak H. Ponidi, S.H. dan Bapak Samad, yang telah menerima, membimbing, dan mendampingi penulis selama menetap di Tulungagung, serta segenap warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia PC Rejotangan yang telah menerima tugas pengabdian penulis. Dukungan,

perhatian, dan suasana kekeluargaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Indri Hadisiswati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, ketelitian, dan dedikasi akademik dalam membimbing serta memberikan arahan konstruktif hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Legal Drafting Community and Society (LEGACY), sebagai komunitas tempat penulis tumbuh dan berproses hingga membentuk cara berpikir dan bersikap sebagaimana saat ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen pembimbing LEGACY, terkhusus Pak Gelora, Pak Ulil, Pak Darmawan, dan Pak Yusron. Kepada seluruh teman-teman LEGACY yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta secara khusus kepada Wianda Julita Maharani selaku Direktur LEGACY periode 2025, atas *support*, arahan, dan kepercayaan yang senantiasa hadir dalam fase perjalanan akademik penulis.
6. Segenap Civitas Akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah, yang telah menyediakan lingkungan akademik, fasilitas, serta ruang keilmuan yang kondusif bagi penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh warga negara Indonesia yang masih senantiasa berdiri dengan kesadaran dan keberanian untuk menolak tunduk pada hukum yang menyimpang dari nilai keadilan. Sikap kritis dan keberpihakan mereka

menjadi pengingat bagi penulis bahwa hukum adalah ruang perjuangan bagi kebenaran dan martabat manusia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam turut senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
2. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
3. Muksin, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),
4. Arifah Millati Agustina, M.H.I., selaku Kepala Jurusan Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Indri Hadisiswati, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan penuh harap semoga jasa, bakti, serta kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat dan diridhai Allah SWT.

Tulungagung, 5 Januari 2025

Penulis,

Adam Imam Hamdana